



P U T U S A N

Nomor 910 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. BUSTARI MALER, M.Hum. bin MALER;**
Tempat lahir : Muko-muko;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 12 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ampera Raya Nomor 65 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. BUSTARI MALER, M.Hum. bin MALER** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.22-159 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Mutasi Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bertindak sebagai

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko bersama-sama dengan saksi ARNADI PELAM Bin PELAM sebagai Mantan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko dan saksi ICHWAN YUNUS Bin YUNUS sebagai Bupati Mukomuko yang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juni 2015, bertempat di Kantor Bupati Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko Jalan Jenderal Imam Bonjol Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.22-159 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Mutasi Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan 24 September 2014. Terdakwa dalam jabatannya sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bertindak selaku Pejabat Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yaitu :
 1. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 2. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 4. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 5. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 6. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 7. Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 8. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 9. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 Terdakwa atas permintaan saksi ARNADI PELAM yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, telah memfasilitasi dan menyiapkan Surat Nomor : 170/48/DPRD-II/MM/2014 tanggal 08 Juli 2014 perihal Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh saksi ARNADI PELAM yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko saksi ICHWAN YUNUS. Surat Nomor : 170/48/DPRD-II/MM/2014 tanggal 08 Juli 2014 tersebut pada pokoknya berisi permohonan pinjam pakai kendaraan dinas inventaris Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko berupa Mobil Toyota Hilux Double Cabin Nomor Polisi BD 9053 NY sebagai wujud apresiasi dan penghargaan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko periode 2009-2014 yang akan segera mengakhiri jabatannya pada tanggal 20 Agustus 2014;
 - Bahwa setelah menerima Surat Nomor : 170/48/DPRD-II/MM/2014 tanggal 08 Juli 2014 tersebut, Bupati Mukomuko saksi ICHWAN YUNUS memberikan disposisi atas surat tersebut yang ditujukan kepada Kepala Bagian Umum

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko tertanggal 18 Juli 2014 Disposisi Saksi ICHWAN YUNUS kepada saksi SYARIFUDIN yaitu memberikan persetujuan atas permohonan dari Saksi ARNADI PELAM dan memerintahkan saksi SYARIFUDIN untuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menuliskan disposisi : "Kabag Umum TL (Tindak Lanjuti)";

- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Bupati Mukomuko, selanjutnya saksi SYARIFUDIN melaporkan kepada atasannya yaitu Asisten Administrasi Umum / Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko saksi GIANTO dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko saksi SYAFKANI. Selanjutnya saksi GIANTO dan SYAFKANI memberikan petunjuk kepada saksi SYARIFUDIN agar disposisi Bupati Mukomuko dimaksud dilaksanakan saja, namun secara khusus saksi SYAFKANI memberikan petunjuk agar kendaraan dinas yang akan dipinjam pakaikan kepada saksi ARNADI PELAM bukan Mobil Toyota Hilux Double Cabin Nomor Polisi BD 9053 N melainkan Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N, Nomor Rangka : MMHFYX596078005310, Nomor Mesin : 2TR6410361 yang terdaftar sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 37 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Roda 4 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) B Sekretariat DPRD Mukomuko dengan Nomor Kode Barang 02.03.01.02.03 yang dikuasakan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sebelum menindaklanjuti disposisi Bupati Mukomuko, saksi SYARIFUDIN menemui Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko sekaligus sebagai Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko di Ruang Kerja Terdakwa di Kantor Sekretariat DPRD kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko guna melakukan koordinasi dan konsultasi. Pada kesempatan konsultasi dan koordinasi tersebut Terdakwa secara melawan hukum telah menyarankan saksi SYARIFUDIN untuk melaksanakan perintah Bupati Mukomuko untuk meminjam-pakaikan mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N kepada saksi ARNADI PELAM. Seharusnya Terdakwa selaku Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko mencegah rencana pinjam pakai mobil dinas dimaksud atau setidaknya tidaknya seharusnya Terdakwa memberikan saran dan telaah staf kepada Bupati Mukomuko untuk tidak

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan mobil dinas yang merupakan Barang Milik Daerah kepada pihak lain yang tidak berhak. Perbuatan Terdakwa yang menyarankan saksi SYARIFUDIN untuk meminjamkaikan mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N kepada saksi ARNADI PELAM, yang diketahui Terdakwa akan segera pensiun dari jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko tersebut, bertentangan dengan kewajiban Terdakwa untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya serta kewajiban untuk mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;

- Bahwa setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Terdakwa, saksi SYARIFUDIN segera melaksanakan disposisi bupati dengan menemui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko saksi HERI PRASTYONO dengan maksud meminta bantuan untuk menyiapkan konsep Surat Keputusan Bupati Mukomuko perihal pinjam pakai mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N kepada saksi ARNADI PELAM. Selanjutnya saksi HERI PRASTYONO menyiapkan Konsep Surat Keputusan Bupati Mukomuko perihal pinjam pakai mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N kepada saksi ARNADI PELAM serta membubuhkan parafnya pada konsep surat keputusan bupati dimaksud. Konsideran pada konsep Surat Keputusan Bupati Mukomuko dimaksud pada pokoknya bahwa Bupati Mukomuko dapat meminjamkaikan mobil dinas yang merupakan Barang Milik Daerah kepada saksi ARNADI PELAM Bin PELAM sebagai penghargaan atas kinerja saksi ARNADI PELAM yang telah mengabdikan dirinya sebagai Ketua DPRD Mukomuko periode 2009 s/d 2014;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 bertempat di Ruang Kerja Bupati Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, saksi ICHWAN YUNUS selaku Bupati Mukomuko secara melawan hukum telah menandatangani Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-734 Tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Penetapan Pinjam Pakai Kendaraan Dinas kepada Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Masa Bhakti 2009-2014. Perbuatan saksi ICHWAN YUNUS ini bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (1)

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur bahwa : *Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa : *Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam-pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah* dan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa Ayat (1) : *Barang Milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam pakaikan*, Ayat (2) : *Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah*;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 saksi SYAFKANI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko mengirimkan surat Nomor : 028/161/B.9/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Perubahan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Mantan Unsur Pimpinan DPRD kepada Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko. Surat yang dikirim oleh saksi SYAFKANI tersebut pada pokoknya memerintahkan Terdakwa agar mengganti Nomor Polisi Mobil Dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 yang akan dipinjam-pakaikan kepada saksi ARNADI PELAM, yaitu semula Nomor Polisi BD 2 N agar diganti dengan Nomor Polisi Kendaraan Dinas lainnya mengingat Nomor Polisi BD 2 N adalah merupakan Nomor Polisi khusus Mobil Dinas Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah dari saksi SYAFKANI tersebut;
- Pada tanggal 20 Agustus 2014 bertempat di Ruang Kerja Bupati Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, saksi ICHWAN YUNUS secara melawan hukum telah menandatangani Berita Acara No : tanpa nomor/BASTB/B.9/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014, berisi pinjam pakai mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N, Nomor Rangka : MMHFYX596078005310, Nomor Mesin : 2TR6410361 dari Bupati Mukomuko kepada saksi ARNADI PELAM. Turut membubuhkan parafnya pada berita acara tersebut yaitu saksi SYAFKANI dan saksi GIANTO. Perbuatan saksi ICHWAN YUNUS ini bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa : *Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa : Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam-pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa Ayat (1) : Barang Milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam pakaikan, Ayat (2) : Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah;*

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, secara melawan hukum telah terjadi penyerahan mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N, Nomor Rangka : MMHFYX596078005310, Nomor Mesin : 2TR6410361 kepada saksi ARNADI PELAM untuk dipinjam pakai, padahal pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi ARNADI PELAM bukanlah orang yang berhak menguasai dan menggunakan mobil dinas dimaksud, karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : B.371.I.Tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Masa Jabatan Tahun 2009-2014, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2014 saksi ARNADI PELAM akan pensiun dari jabatannya sebagai Anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi ARNADI PELAM untuk menandatangani Berita Acara No : tanpa nomor/BASTB/B.9/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014, berisi pinjam pakai mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N, Nomor Rangka : MMHFYX596078005310, Nomor Mesin : 2TR6410361 dari Bupati Mukomuko kepada saksi ARNADI PELAM. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi ADWIN EFFENDI selaku Staf Honorar pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko untuk mengganti Plat dan Nomor Polisi Mobil Dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 yang semula menggunakan plat dinas warna merah dengan Nomor Polisi BD 2 N diganti dengan plat pribadi warna hitam dengan Nomor Polisi BD 1973 AK sebagai nomor polisi mobil yang

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar secara resmi pada Kantor Kepolisian Republik Indonesia. Perbuatan Terdakwa ini bertentangan dengan kewajiban Terdakwa untuk menggunakan *Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya* serta kewajiban untuk *mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 serta bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur bahwa : *Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa : *Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam-pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah* dan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa Ayat (1) : *Barang Milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam pakaikan*, Ayat (2) : *Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah*;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan berdasarkan pada Berita Acara Nomor : 030/01/P-PMD/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengusulkan penghapusan mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah, saksi ICHWAN YUNUS menandatangani surat Nomor : 028/203/D.9/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Pengumpulan Kendaraan Dinas Untuk Dilakukan Penilaian yang ditujukan kepada saksi ARNADI PELAM, dengan maksud meminta agar saksi ARNADI PELAM menyerahkan kembali kepada mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 kepada Tim Penghapusan Aset Kabupaten Mukomuko, karena akan dilakukan penjualan secara lelang umum guna memberikan pemasukan ke kas daerah. Terhadap surat penarikan mobil tersebut, saksi ARNADI PELAM tidak menghiraukannya dan tetap bersikukuh untuk menguasai mobil

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih telah menerima penyerahan mobil secara resmi untuk dipinjam pakai dari saksi ICHWAN YUNUS selaku Bupati Mukomuko;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2014 saksi BUDIARTO selaku Anggota Tim Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Mukomuko mendatangi rumah kediaman saksi ARNADI PELAM di Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko untuk mengambil Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 guna dilakukan penilaian. Usaha saksi BUDIARTO tidak membuahkan hasil, karena Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 tidak ditemukan di rumah kediaman saksi ARNADI PELAM;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2014 saksi ICHWAN YUNUS Bin YUNUS selaku Bupati Mukomuko menandatangani Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 00-876 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah. Salah satu diktum keputusan bupati tersebut yaitu menghapus Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 yang dipinjam pakaikan kepada saksi ARNADI PELAM dari daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya akan dilakukan penjualan secara lelang umum guna memberikan pemasukan ke kas daerah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 Tim Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan penjualan secara lelang kepada masyarakat umum terhadap beberapa aset / Barang Milik Daerah Kabupaten Mukomuko, termasuk diantaranya Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 yang dipinjampakaikan oleh saksi ICHWAN YUNUS kepada saksi ARNADI PELAM. Penjualan secara lelang umum terhadap Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 tidak dapat dilaksanakan, karena saksi ARNADI PELAM tidak bersedia menyerahkan mobil kepada Tim Penghapusan Aset Kabupaten Mukomuko. Akibat perbuatan saksi ARNADI PELAM tersebut telah mengakibatkan gagal lelang atas Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 dan mengurangi Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko dari hasil lelang Barang Milik Daerah sebesar Rp.131.454.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor : 970/310/D.9/III/2015 tanggal 24 Maret 2015;

- Bahwa walaupun Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 tidak berhasil dilakukan penjualan lelang secara umum dan masih tetap dikuasai oleh saksi ARNADI PELAM secara tanpa hak, namun Saksi JASKANI selaku Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko yang menggantikan Terdakwa, tidak melakukan prosedur dan mekanisme penarikan Aset / Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga mobil Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 masih tetap dikuasai oleh saksi ARNADI PELAM. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 berhasil dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dari penguasaan saksi ABDIYANTO untuk selanjutnya digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARNADI PELAM dan saksi ICHWAN YUNUS Bin YUNUS tersebut, telah memperkaya saksi ARNADI PELAM dan telah merugikan keuangan daerah Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.131.454.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), yaitu sebesar nilai taksiran harga lelang atas Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu sebagaimana Laporan Penilaian Nomor : LAP-386/WKN.05/KNL.01/03.01/2014 tanggal 31 Oktober 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. BUSTARI MALER, M.Hum. bin MALER** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.22-159 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Mutasi Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bertindak sebagai Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko bersama-sama dengan saksi ARNADI PELAM Bin PELAM sebagai Mantan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko dan saksi ICHWAN YUNUS Bin YUNUS sebagai Bupati Mukomuko yang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.22-159 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Mutasi Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan 24 September 2014. Sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Terdakwa bertindak selaku Pejabat Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yaitu :
 1. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 2. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 4. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 5. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 6. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 7. Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 8. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah.
 9. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 Terdakwa atas permintaan saksi ARNADI PELAM yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, telah memfasilitasi dan menyiapkan Surat Nomor : 170/48/DPRD-II/MM/2014 tanggal 08 Juli 2014 perihal Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh saksi ARNADI PELAM yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko saksi ICHWAN YUNUS. Surat Nomor : 170/48/DPRD-II/MM/2014 tanggal 08 Juli 2014 tersebut pada pokoknya berisi permohonan pinjam pakai kendaraan dinas inventaris Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko berupa Mobil Toyota Hilux Double Cabin Nomor Polisi BD 9053 NY sebagai wujud apresiasi dan penghargaan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko periode 2009-2014 yang akan segera mengakhiri jabatannya pada tanggal 20 Agustus 2014;
 - Bahwa setelah menerima Surat Nomor : 170/48/DPRD-II/MM/2014 tanggal 08 Juli 2014 tersebut, Bupati Mukomuko saksi ICHWAN YUNUS memberikan disposisi atas surat tersebut yang ditujukan kepada Kepala

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko tertanggal 18 Juli 2014 Disposisi Saksi ICHWAN YUNUS kepada saksi SYARIFUDIN yaitu memberikan persetujuan atas permohonan dari Saksi ARNADI PELAM dan memerintahkan saksi SYARIFUDIN untuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menuliskan disposisi : “Kabag Umum TL (Tindak Lanjuti)”;

- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Bupati Mukomuko, selanjutnya saksi SYARIFUDIN melaporkan kepada atasannya yaitu Asisten Administrasi Umum / Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko saksi GIANTO dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko saksi SYAFKANI. Selanjutnya saksi GIANTO dan SYAFKANI memberikan petunjuk kepada saksi SYARIFUDIN agar disposisi Bupati Mukomuko dimaksud dilaksanakan saja, namun secara khusus saksi SYAFKANI memberikan petunjuk agar kendaraan dinas yang akan dipinjamkaikan kepada saksi ARNADI PELAM bukan Mobil Toyota Hilux Double Cabin Nomor Polisi BD 9053 N melainkan Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N, Nomor Rangka : MMHFYX596078005310, Nomor Mesin : 2TR6410361 yang terdaftar sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 37 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Roda 4 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) B Sekretariat DPRD Mukomuko dengan Nomor Kode Barang 02.03.01.02.03 yang dikuasakan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sebelum menindaklanjuti disposisi Bupati Mukomuko, saksi SYARIFUDIN menemui Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko sekaligus sebagai Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko di Ruang Kerja Terdakwa di Kantor Sekretariat DPRD kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko guna melakukan koordinasi dan konsultasi. Pada kesempatan konsultasi dan koordinasi tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatannya selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko yaitu dengan cara menyarankan saksi SYARIFUDIN untuk melaksanakan perintah Bupati Mukomuko untuk meminjamkaikan mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N kepada saksi ARNADI PELAM. Seharusnya

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko mencegah rencana pinjam pakai mobil dinas dimaksud atau setidaknya seharusnya Terdakwa memberikan saran dan telaah staf kepada Bupati Mukomuko untuk tidak meminjamkan mobil dinas yang merupakan Barang Milik Daerah kepada pihak lain yang tidak berhak. Perbuatan Terdakwa yang menyarankan saksi SYARIFUDIN untuk meminjamkaikan mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N kepada saksi ARNADI PELAM, yang diketahui Terdakwa akan segera pensiun dari jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko tersebut, bertentangan dengan kewenangan Terdakwa untuk *menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya serta kewajiban untuk mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;

- Bahwa setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Terdakwa, saksi SYARIFUDIN segera melaksanakan disposisi bupati dengan menemui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko saksi HERI PRASTYONO dengan maksud meminta bantuan untuk menyiapkan konsep Surat Keputusan Bupati Mukomuko perihal pinjam pakai mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N kepada saksi ARNADI PELAM. Selanjutnya saksi HERI PRASTYONO menyiapkan Konsep Surat Keputusan Bupati Mukomuko perihal pinjam pakai mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N kepada saksi ARNADI PELAM serta membubuhkan parafnya pada konsep surat keputusan bupati dimaksud. Konsideran pada konsep Surat Keputusan Bupati Mukomuko dimaksud pada pokoknya bahwa Bupati Mukomuko dapat meminjamkaikan mobil dinas yang merupakan Barang Milik Daerah kepada saksi ARNADI PELAM Bin PELAM sebagai penghargaan atas kinerja saksi ARNADI PELAM yang telah mengabdikan dirinya sebagai Ketua DPRD Mukomuko periode 2009 s/d 2014;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 bertempat di Ruang Kerja Bupati Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, saksi ICHWAN YUNUS selaku Bupati Mukomuko telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bupati Mukomuko, yaitu dengan cara menandatangani Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-734 Tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Penetapan Pinjam Pakai Kendaraan Dinas kepada Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Masa Bhakti 2009-2014. Perbuatan saksi ICHWAN YUNUS ini bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur bahwa : *Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa : *Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam-pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah* dan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa Ayat (1) : *Barang Milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam pakaikan*, Ayat (2) : *Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah*;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 saksi SYAFKANI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko mengirimkan surat Nomor : 028/161/B.9/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Perubahan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Mantan Unsur Pimpinan DPRD kepada Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko. Surat yang dikirim oleh saksi SYAFKANI tersebut pada pokoknya memerintahkan Terdakwa agar mengganti Nomor Polisi Mobil Dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 yang akan dipinjam-pakaikan kepada saksi ARNADI PELAM, yaitu semula Nomor Polisi BD 2 N agar diganti dengan Nomor Polisi Kendaraan Dinas lainnya mengingat Nomor Polisi BD 2 N adalah merupakan Nomor Polisi khusus Mobil Dinas Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah dari saksi SYAFKANI tersebut;
- Pada tanggal 20 Agustus 2014 bertempat di Ruang Kerja Bupati Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, saksi ICHWAN YUNUS telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagai Bupati Mukomuko, yaitu dengan cara menandatangani Berita Acara No : tanpa nomor/BASTB/B.9/VIII/2014

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2014, berisi pinjam pakai mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N, Nomor Rangka : MMHFYX596078005310, Nomor Mesin : 2TR6410361 dari Bupati Mukomuko kepada saksi ARNADI PELAM. Turut membubuhkan parafnya pada berita acara tersebut yaitu saksi SYAFKANI dan saksi GIANTO. Perbuatan saksi ICHWAN YUNUS ini bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur bahwa : *Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa : *Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam-pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah* dan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa Ayat (1) : *Barang Milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam pakaikan*, Ayat (2) : *Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah*;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah terjadi penyerahan mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N, Nomor Rangka : MMHFYX596078005310, Nomor Mesin : 2TR6410361 kepada saksi ARNADI PELAM untuk dipinjam pakai, padahal pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi ARNADI PELAM bukanlah orang yang berhak menguasai dan menggunakan mobil dinas dimaksud, karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : B.371.I.Tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Masa Jabatan Tahun 2009-2014, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2014 saksi ARNADI PELAM akan pensiun dari jabatannya sebagai Anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi ARNADI PELAM untuk menandatangani Berita Acara No : tanpa nomor/BASTB/B.9/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014, berisi pinjam pakai

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N, Nomor Rangka : MMHFYX596078005310, Nomor Mesin : 2TR6410361 dari Bupati Mukomuko kepada saksi ARNADI PELAM;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko, yaitu dengan cara memerintahkan saksi ADWIN EFFENDI selaku Staf Honorar pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko untuk mengganti Plat dan Nomor Polisi Mobil Dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 yang semula menggunakan plat dinas warna merah dengan Nomor Polisi BD 2 N diganti dengan plat pribadi warna hitam dengan Nomor Polisi BD 1973 AK sebagai nomor polisi mobil yang tidak terdaftar secara resmi pada Kantor Kepolisian Republik Indonesia. Perbuatan Terdakwa ini bertentangan dengan kewenangan Terdakwa untuk *menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya* serta kewajiban untuk *mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 serta bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur bahwa : *Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa : *Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam-pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah* dan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa Ayat (1) : *Barang Milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam pakaikan*, Ayat (2) : *Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah*;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan mendasarkan pada Berita Acara Nomor : 030/01/P-PMD/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengusulkan penghapusan mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 dari

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Inventaris Barang Milik Daerah, saksi ICHWAN YUNUS menandatangani surat Nomor : 028/203/D.9/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Pengumpulan Kendaraan Dinas Untuk Dilakukan Penilaian yang ditujukan kepada saksi ARNADI PELAM, dengan maksud meminta agar saksi ARNADI PELAM menyerahkan kembali mobil dinas Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 kepada Tim Penghapusan Aset Kabupaten Mukomuko, karena akan dilakukan penjualan secara lelang umum guna memberikan pemasukan ke kas daerah. Terhadap surat penarikan mobil tersebut, saksi ARNADI PELAM tidak menghiraukannya dan tetap bersikukuh untuk menguasai mobil dengan dalih telah menerima penyerahan mobil secara resmi untuk dipinjam pakai dari saksi ICHWAN YUNUS selaku Bupati Mukomuko;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2014 saksi BUDIARTO selaku Anggota Tim Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Mukomuko mendatangi rumah kediaman saksi ARNADI PELAM di Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko untuk mengambil Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 guna dilakukan penilaian. Usaha saksi BUDIARTO tidak membuahkan hasil, karena Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 tidak ditemukan di rumah kediaman saksi ARNADI PELAM.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2014 saksi ICHWAN YUNUS Bin YUNUS selaku Bupati Mukomuko menandatangani Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 00-876 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah. Salah satu diktum keputusan bupati tersebut yaitu menghapus Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 yang dipinjam pakaikan kepada saksi ARNADI PELAM dari daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya akan dilakukan penjualan secara lelang umum guna memberikan pemasukan ke kas daerah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 Tim Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan penjualan secara lelang kepada masyarakat umum terhadap beberapa aset / Barang Milik Daerah Kabupaten Mukomuko, termasuk diantaranya Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 yang dipinjampakaikan oleh saksi ICHWAN YUNUS kepada

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARNADI PELAM. Penjualan secara lelang umum terhadap Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 tidak dapat dilaksanakan, karena saksi ARNADI PELAM tidak bersedia menyerahkan mobil kepada Tim Penghapusan Aset Kabupaten Mukomuko. Akibat perbuatan saksi ARNADI PELAM tersebut telah mengakibatkan gagal lelang atas Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 dan mengurangi Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko dari hasil lelang Barang Milik Daerah sebesar Rp131.454.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam laporan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor : 970/310/D.9/III/2015 tanggal 24 Maret 2015;

- Bahwa walaupun Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 tidak berhasil dilakukan penjualan lelang secara umum dan masih tetap dikuasai oleh saksi ARNADI PELAM secara tanpa hak, namun Saksi JASKANI selaku Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko yang menggantikan Terdakwa, tidak melakukan prosedur dan mekanisme penarikan Aset / Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga mobil Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 masih tetap dikuasai oleh saksi ARNADI PELAM. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 berhasil dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dari penguasaan saksi ABDIYANTO untuk selanjutnya digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARNADI PELAM dan saksi ICHWAN YUNUS Bin YUNUS tersebut, telah menguntungkan saksi ARNADI PELAM dan telah merugikan keuangan daerah Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.131.454.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), yaitu sebesar nilai taksiran harga lelang atas Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu sebagaimana Laporan Penilaian Nomor : LAP-386/WKN.05/KNL.01/03.01/2014 tanggal 31 Oktober 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. BUSTARI MALEER, M.Hum. bin MALEER** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. BUSTARI MALEER, M.Hum. bin MALEER** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana dimaksud Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa, selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti nomor urut 01 sampai dengan 42 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. ICHWAN YUNUS, CPA., MM. Bin YUNUS;
7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. BUSTARI MALER bin MALER, M.Hum.** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 0013938/BK/2008 kendaraan mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BD 2 N Nomor Rangka MMHFYX59 6078005310 Nomor Mesin 2TR6410361;
 2. 1 (satu) lembar surat asli Ketua DPRD Mukomuko Nomor: 17-/227/DPRD-II/MM/2014 tanggal 25 September 2014 Perihal Penyediaan Kendaraan Dinas;
 3. 3 (tiga) lembar asli SK Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Roda 4 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
 4. 3 (tiga) lembar asli SK Bupati Mukomuko Nomor: 100-734 Tahun 2014 tentang Penetapan Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Pada Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Masa Bhakti 2009-2014;
 5. 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 170/48/DPRD-II/MM/2014 tanggal 08 Juli 2014 dari Sdra. ARNADI PELAM selaku Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko Perihal Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan DPRD;
 6. 1 (satu) lembar surat asli Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 028/161/B.9/VIII/2014 kepada Sekretaris Dewan Kabupaten Mukomuko tanggal 19 Agustus 2014 Perihal Perubahan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Mantan Unsur Pimpinan DPRD;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), Nomor: 028/02/BASTB/B.9/VIII/2014;
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat Sekretaris Daerah Mukomuko Nomor: 027/133/B.9/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 Perihal Serah Terima Kendaraan Dinas;
9. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat Sekretariat DPRD Kab. Mukomuko Nomor: 178/C.2/179/Setwan/MM/2014 tanggal 15 Agustus 2014 Perihal Pemberitahuan Penyerahan Kendaraan Dinas;
10. 2 (dua) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Bengkulu B.371.I. Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Masa Jabatan 2009-2014;
11. 2 (dua) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: D.212 Tahun 2009 tanggal 06 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Muko-muko;
12. 1 (satu) bundel asli buku laporan kegiatan pengapusan barang milik daerah;
13. 1 (satu) bundel fotokopi laporan kegiatan penghapusan barang milik daerah tanggal 24 Maret 2015;
14. 1 (satu) lembar fotokopi surat pengumpulan kendaraan dinas untuk dilakukan penilaian Nomor: 028/203/D.9/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
15. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. SYAHRIZAL;
16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), Nomor: /BASTB/B.9/VIII/2014;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor: ST-341/WKN.05/KNL.01/2014;
18. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Kepala Kantor KPKNL No : S-679/WKN.05/KNL.01/2014 tanggal 10 Oktober 2014 Perihal Penilaian Aset Pemda Kabupaten Mukomuko Berupa Kendaraan Roda 4 dan Roda Dua;
19. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Kepala Kantor KPKNL No: S-639/WKN.05/KNL.01/2014 tanggal 23 September 2014 Perihal Penilaian Aset Pemda Kabupaten Mukomuko Berupa Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Kepala DPKD No: 900/297/D.9/ 2014 tanggal 19 September 2014 Perihal Permohonan Penilaian BMD Berupa Kendaraan Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) dan Aset Lainnya;
21. 1 (satu) lembar fotokopi STNK Nomor 0013938/BK/2008 kendaraan mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BD 2 N Nomor Rangka MMHFYX 596078005310 Nomor Mesin 2TR6410361;
22. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima SPPKB Nomor 1254009 tanggal 15 Agustus 2014;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Mukomuko Nomor: 028/203/D.9/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Pengumpulan Kendaraan Dinas untuk dilakukan Penilaian yang ditujukan kepada ARNADI PELAM;
24. 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 821.22-43 Tahun 2014 Tentang Mutasi Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 23 September 2014;
25. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/1038/E.3/IX/2014 tanggal 23 September 2014;
26. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/1041/E.3/IX/2014 tanggal 24 September 2014;
27. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 2 September 2014;
28. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 31 Desember 2014;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Surat *Hearing* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 170/73/DPRD-II/MM/2014 tanggal 24 Sep-tember 2014;
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Memo Hasil Hearing tanggal 25 September 2014;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama-nama Petugas Penjemputan Kendaraan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Periode 2009 s/d 2014;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) eksemplar asli Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.22-159 Tentang Mutasi Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 14 Oktober 2011;
33. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/827/E.3/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011;
34. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/828/E.3/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
35. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perihal Penyediaan Kendaraan Dinas Nomor 170/227/DPRD-II/MM/2014 tanggal 25 September 2014.
36. 2 (dua) eksemplar fotokopi Surat Perihal Hearing Nomor 170/73/DPRD-II/MM/2014 tanggal 24 September 2014;
37. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hadir DPRD Kabupaten Mukomuko dalam Acara Hearing tanggal 25 September 2014;
38. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hadir Tamu Rapat *Hearing* tanggal 25 September 2014;
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas dari Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko Nomor 175/ /C.1/MM/2014 tanggal 22 September 2014;
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Z.442.I. Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Masa Jabatan 2014-2019 tanggal 23 September 2014;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari saksi ADWIN EFFENDI tentang pernyataan tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa BUSTARI MALEER untuk memasang BD 1973 AK pada mobil saksi ARNADI PELAM;
42. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Type V/AT 2,7 Nomor Polisi BD 1973 AK Nomor Rangka: MMHFYX596078005310 Nomor Mesin: 2TR641 0361.

Seluruhnya tetap dalam Status Sita untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 02 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 02 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X-2012 tanggal 28 Maret 2013 yang amarnya memutuskan :

1. Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X-2012 tanggal 28 Maret 2013, memungkinkan menurut hukum bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tanggal 11 Januari 2016 dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. BUSTARI MALEER, M.Hum. BIN MALEER yang salah satu amar putusannya memutuskan Membebaskan Terdakwa Drs. H. BUSTARI MALEER, M.Hum. Bin MALEER oleh karena itu dari segala dakwaan;

Bahwa adapun yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi semata-mata karena terdapat suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam putusan a quo Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tanggal 11 Januari 2016, atau dalam kata lain *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

Adapun kesalahan-kesalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dalam hal ini hukum pembuktian terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa karena pertimbangan hakim tidak berdasarkan atas fakta hukum di persidangan.
 - a. Berdasarkan Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut :
 - Pada halaman 64 Poin III paragraf ke-2, ke-3, dan ke-4, *Judex Facti* telah mempertimbangkan terdakwa adalah sebagai Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko yang memiliki wewenang dan tanggungjawab yaitu mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaan;
 - Pada halaman 107 paragraf ke-4 menyatakan : "Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat terdakwa mempunyai kewajiban untuk melakukan pengamanan hukum terhadap barang yang ada dalam kekuasaannya adalah apabila barang dimaksud dikuasai secara tanpa hak dan/atau dikuasai secara Melawan Hukum oleh pihak lain;
 - Pada halaman 108 paragraf ke-1 : **Menimbang, bahwa terlepas dari Pinjam Pakai barang yang dilakukan oleh Bupati adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang**

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016



berlaku, akan tetapi Bupati adalah berkedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan atas Barang, dan demikian pula Sekda adalah berkedudukan sebagai Pengelola Barang yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa sebagai Pengguna Barang atau menentukan suatu barang akan diserahkan kepada Pengguna Barang yang mana, maka meskipun tindakan Bupati dimaksud bersifat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, namun terdakwa sebagai Pengguna Barang tidak dapat melakukan Pengamanan Hukum atas tindakan dari atasan terdakwa (Bupati dan Sekda) yang telah mengeluarkan SK Pinjam Pakai;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, proses pinjam pakai Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361, yang dipinjam-pakaikan oleh saksi H. ICHWAN YUNUS kepada saksi Drs. ARNADI PELAM bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur bahwa : *"Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa : *"Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam-pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah"*, dan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa Ayat (1): *"Barang Milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjampakaikan"*, Ayat (2) : *"Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah"*;

Fakta hukum ini diperkuat oleh keterangan Saksi JUNI ERWANI (Putusan Hakim halaman 18 paragraf ke-2 : Bahwa pelaksanaan pinjam pakai kendaraan dinas yang dilakukan oleh ARNADI PELAM setahu saksi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 dimaksud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat pinjam pakai tersebut dilakukan, kedudukan ARNADI PELAM bukan sebagai pejabat yang mewakili Pemerintah, dimana pada saat itu ARNADI PELAM sudah bukan lagi sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko), keterangan Saksi SYARIFUDIN BIN SYARIEF (Putusan Hakim halaman 23 paragraf ke-2 : Bahwa saksi baru mengetahui tentang adanya aturan pinjam pakai Barang Milik Daerah yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dalam Pasal 30 ayat (1) diatur mengenai *"Pinjam pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*, adalah setelah saksi diperiksa oleh Penyidik; dan paragraf ke-3 : Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, menurut saksi pinjam pakai Barang Milik Daerah tidak boleh dilakukan kepada pihak lain yang bersifat perorangan, karena pinjam pakai barang milik daerah tersebut hanya boleh dilakukan terhadap sesama Instansi Pemerintah), dan bersesuaian dengan Alat Bukti Keterangan Ahli Dr. ELEKTISON SOMI, S.H., M.Hum. (Putusan Hakim halaman 54 paragraf ke-1 : Bahwa Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pinjam Pakai dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat : Para pihak yang terikat dalam perjanjian; Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan Hak dan kewajiban para pihak. Serta Putusan Hakim halaman 23 ke-2 : Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa pinjam pakai tidak dapat dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan orang pribadi/perorangan); Bahwa walaupun *Judex Facti* di dalam putusannya telah mencantumkan adanya fakta hukum proses pinjam pakai tidak

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur bahwa : *"Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyeleng-garaan pemerintahan"*, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa : *"Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam-pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah"*, dan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur bahwa Ayat (1): *"Barang Milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam pakaikan"*, Ayat (2) : *"Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah"*, **namun secara sadar dan sengaja *Judex Facti* telah mengabaikan fakta hukum tersebut dan tidak dipertimbangkan dalam putusannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana Pasal 253 KUHP;**

Bahwa apabila *Judex Facti* telah menerapkan hukum secara benar, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwa pinjam pakai Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Rangka : MMHFYX596078005310 Nomor Mesin : 2TR6410361, dilakukan secara melawan hukum dan hal mana juga menjadi tanggungjawab dari terdakwa selaku Pengguna Barang;

b. Berdasarkan Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut :

- Pada halaman 24 paragraf pertama, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa setelah keluar dari ruang sekda itu, saksi bertemu dengan terdakwa yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Barang, dimana ketika itu terdakwa sedang berada di ruangan Lobby Setda, dan saksi ada menunjukkan kepadanya tentang adanya Surat dari ARNADI PELAM dan juga ada Disposisi saksi ICHWAN YUNUS selaku Bupati Mukomuko yang memerintahkan saksi untuk menindaklanjuti surat ARNADI PELAM tersebut dan pada waktu itu terdakwa mengatakan: "*perintah Bupati kepada sdr. Jadi itu bukan urusan saya*";

- Fakta hukum tersebut oleh *Judex Facti* ditegaskan kembali dalam putusan halaman 65 paragraf ke-3 yang menyatakan sebagai berikut : Bahwa pada waktu itu terdakwa katakan kepada saksi SYARIFUDIN, "*Karena sdr yang ditunjuk, berarti itu tanggungjawab saudara dan bukan tanggung jawab saya lagi*";
- Bahwa putusan *Judex Facti* halaman 57 paragraf ke-1 dan ke-2 mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut :
Bahwa yang dimaksudkan dengan Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam posisi kewenangan ini, maka akan melahirkan hak dan kewajiban bagi Pejabat Administrasi Negara yang diberikan kewenangan. Hak bagi Pejabat Administrasi Negara ini mengandung makna kebebasan yang melekat bagi Pejabat Administrasi Negara tersebut untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, kewajiban bagi Pejabat Administrasi Negara dalam Kewenangan tersebut mengandung makna adanya keharusan yang dilakukan bagi Pejabat Administrasi Negara untuk menjalankan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa dengan didasarkan pada posisi kewenangan di atas, maka terhadap Pejabat Administrasi Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah, tetapi ternyata dalam praktiknya tidak dilakukan, maka tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara tersebut termasuk dalam kategori Penyalahgunaan Kewenangan, yaitu dalam hal ini tidak

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan kewajiban yang melekat pada jabatannya selaku Pejabat Administrasi Negara untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah;

- Bahwa putusan *Judex Facti* halaman 96 paragraf ke-1 mempertimbangkan : Bahwa sebelum menindaklanjuti surat yang di Disposisi oleh Bupati Mukomuko tersebut, bertempat luar ruangan Sekda Kabupaten Mukomuko saksi SYARIFUDIN ada bertemu dengan terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko sekaligus sebagai Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD, dan pada saat itu saksi SYARIFUDIN ada menunjukkan Disposisi Bupati Mukomuko dimaksud kepada terdakwa dan terdakwa pada saat itu mengatakan “*Karena saudara yang ditunjuk, berarti itu tanggungjawab saudara dan bukan tanggung jawab saya lagi*”;
- Bahwa putusan *Judex Facti* halaman 100 paragraf ke-5, ke-6 dan keseluruhan halaman 101, *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum : terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara menyarankan Saksi SYARIFUDDIN untuk melaksanakan disposisi dari Bupati Mukomuko untuk meminjamkan Mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 Nomor Polisi BD 2 N, kepada Saksi Drs. ARNADI PELAM tidak terbukti sehingga membebaskan terdakwa dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
- Bahwa berdasarkan TEORI PENYERTAAN yang dinyatakan oleh :
HAZEWINKEL-SURINGA
“Seorang peserta itu bukannya dipidana karena ia melakukan perbuatan (pidana), akan tetapi ia justru dipidana walaupun ia tidak melakukan perbuatan”.
Misal : A membius B seorang penjaga keamanan kereta api, sehingga lalai menjalankan tugasnya dan timbul kecelakaan. Walaupun A tidak berkualitas seperti B (yaitu tidak mempunyai kewajiban seperti B), A tetap dikatakan

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016



sebagai doerpleger dalam delik omisi yang dilakukan oleh B.

- Bahwa menurut Penuntut Umum *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Apabila *Judex Facti* mau mempertimbangkan secara obyektif bahwa terdapat tindakan pembiaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pengguna Barang terhadap Saksi SYARIFUDIN untuk menindaklanjuti disposisi Saksi H. ICHWAN YUNUS yang merupakan perbuatan melawan hukum, seharusnya *judex facie* tidak membebaskan terdakwa dari Dakwaan Subsidiar dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan kewenangan yaitu : terdakwa selaku Pengguna Barang yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengamanan terhadap barang milik daerah tetapi ternyata terdakwa dalam prakteknya tidak melakukan pengamanan tersebut dengan cara mendiamkan Saksi SYARIFUDIN melaksanakan disposisi Saksi H. ICHWAN YUNUS yang bersifat melawan hukum;
- c. Berdasarkan Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl, *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut :
 - Pada halaman 108 paragraf ke-3, mempertimbangkan bahwa karena Bupati dalam hal ini kedudukannya adalah sebagai Pemegang Kuasa atas Barang dan Sekretaris Daerah kedudukannya adalah sebagai Pengelola Barang, sedangkan yang berwenang menentukan siapa sebagai "Pengguna Barang" adalah Bupati selaku Pemegang Kuasa atas Barang dan Sekda selaku Pengelola Barang, demikian pula pejabat yang menentukan suatu barang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada Pengguna Barang yang mana, maka dalam perkara ini menurut pengadilan terdakwa tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan "Tidak Melakukan tindakan Pengamanan Hukum";
 - Pada halaman 109 paragraf ke-1, mempertimbangkan bahwa menurut pengadilan Pengamanan Fisik terhadap



barang wajib dilakukan oleh "Pengguna Barang" jika barang dimaksud berada dalam kekuasaan Pengguna Barang;

- Pada halaman 109 paragraf ke-2, mempertimbangkan bahwa menurut pengadilan dengan telah dikeluarkannya SK Bupati tentang Pinjam Pakai Barang kepada Drs. ARNADI PELAM, maka sejak itu pula terdakwa sudah bukan lagi berkedudukan sebagai Pengguna Barang, dan karenanya pula sudah tidak mempunyai kewenangan atau kewajiban lagi untuk melakukan tindakan "Pengamanan Fisik" terhadap barang yang penguasaannya telah dialihkan oleh Pengelola Barang bersama-sama dengan Pemegang Kuasa atas Barang dimaksud kepada orang lain;
- Pada halaman 109 paragraf ke-3, mempertimbangkan bahwa akan lain halnya jika penguasaan atas barang yang dilakukan oleh Drs. ARNADI PELAM tersebut tidak didasarkan atas alas hak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (SK Pemegang Kuasa atas Barang), maka terdakwa selaku Pengguna Barang jelas berkewajiban untuk mengambil tindakan berupa Pengamanan Hukum dan Fisik atas barang yang dikuasai secara melawan hukum tersebut;
- Pada halaman 107 paragraf ke-4 menyatakan :
"Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat terdakwa mempunyai kewajiban untuk melakukan pengamanan hukum terhadap barang yang ada dalam kekuasaannya adalah apabila barang dimaksud dikuasai secara tanpa hak dan/atau dikuasai secara Melawan Hukum oleh pihak lain;
- Pada halaman 108 paragraf ke-1 menyatakan :
Menimbang, bahwa terlepas dari Pinjam Pakai barang yang dilakukan oleh Bupati adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Bupati adalah berkedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan atas Barang, dan demikian pula Sekda adalah berkedudukan sebagai Pengelola Barang yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa sebagai Pengguna Barang atau menentukan suatu barang akan diserahkan kepada Pengguna Barang yang mana,

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016



maka meskipun tindakan Bupati dimaksud bersifat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, namun terdakwa sebagai Pengguna Barang tidak dapat melakukan Pengamanan Hukum atas tindakan dari atasan terdakwa (Bupati dan Sekda) yang telah mengeluarkan SK Pinjam Pakai;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertolak belakang dengan pertimbangan *Judex Facti* sebelumnya yaitu :

- Pada halaman 107 paragraf ke-4 menyatakan :
"Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat terdakwa mempunyai kewajiban untuk melakukan pengamanan hukum terhadap barang yang ada dalam kekuasaannya adalah apabila barang dimaksud dikuasai secara tanpa hak dan/atau dikuasai secara Melawan Hukum oleh pihak lain;
- Pada halaman 108 paragraf ke-1 menyatakan :
Menimbang, bahwa terlepas dari Pinjam Pakai barang yang dilakukan oleh Bupati adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Bupati adalah berkedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan atas Barang, dan demikian pula Sekda adalah berkedudukan sebagai Pengelola Barang yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa sebagai Pengguna Barang atau menentukan suatu barang akan diserahkan kepada Pengguna Barang yang mana, maka meskipun tindakan Bupati dimaksud bersifat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, namun terdakwa sebagai Pengguna Barang tidak dapat melakukan Pengamanan Hukum atas tindakan dari atasan terdakwa (Bupati dan Sekda) yang telah mengeluarkan SK Pinjam Pakai;

Bahwa dengan adanya pertimbangan *Judex Facti* yang saling bertolak belakang tersebut, menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah didalam menerapkan hukum dalam hal ini adalah hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (3) KUHAP, pada prinsipnya mengatur agar hakim melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani;



Bahwa menurut Penuntut Umum, apabila *Judex Facti* konsisten dengan pertimbangannya dalam halaman 107 paragraf ke-4 yang menyatakan bahwa terdakwa mempunyai kewajiban untuk melakukan pengamanan hukum terhadap barang yang ada dalam kekuasaannya adalah apabila barang dimaksud dikuasai secara tanpa hak dan/atau dikuasai secara Melawan Hukum oleh pihak lain dan pertimbangan halaman 108 paragraf ke-1 menyatakan : bahwa terlepas dari Pinjam Pakai barang yang dilakukan oleh Bupati adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,...dst, seharusnya *Judex Facti* berpendapat bahwa terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan mobil Toyota Fortuner Type V AT 2,7 nomor polisi BD 2 N yang telah dipinjamkaikan oleh Saksi H. ICHWAN YUNUS kepada Saksi Drs. ARNADI PELAM secara tanpa hak dan/atau dikuasai secara Melawan Hukum, walaupun prosesnya didahului adanya SK Bupati;

2. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian berkaitan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, karena *Judex Facti* berpandangan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dakwaan subsidiair tidak terbukti;

Bahwa Terdakwa Drs. H. BUSTARI MALEER, M.Hum. Penuntut Umum ajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Saksi Drs. ARNADI PELAM dan Saksi H. ICHWAN YUNUS, CPA., MM., dengan demikian terdakwa diajukan ke pengadilan bukan sebagai pelaku tunggal namun sebagai pelaku yang termasuk dalam kategori delik penyertaan;

Bahwa berdasarkan TEORI PENYERTAAN yang dinyatakan oleh:

1. MOELJATNO, SH, PROF.; Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan – Delik-Delik Penyertaan, 1983, hal.111 sebagaimana dikutip oleh ALI BOEDIARTO, SH; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.120-122.

Prof. MOELJATNO, S.H.



“Setidak-tidaknya mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana. Ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan, bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan. Yang pasti adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka ketika melakukan pidana;

2. HAZEWINKEL-SURINGA

“Seorang peserta itu bukannya dipidana karena ia melakukan perbuatan (pidana), akan tetapi ia justru dipidana walaupun ia tidak melakukan perbuatan”;

Misal : A membius B seorang penjaga keamanan kereta api, sehingga lalai menjalankan tugasnya dan timbul kecelakaan. Walaupun A tidak berkualitas seperti B (yaitu tidak mempunyai kewajiban seperti B), A tetap dikatakan sebagai doenpleger dalam delik omisi yang dilakukan oleh B;

3. POMPE

Turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan :

a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.

Misal : dua orang dengan bekerja sama melakukan pencurian di sebuah gudang beras, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lainnya tidak.

Misal : dua orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.

b. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

Misal : dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 Ayat (1) ke-5), salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggangsir tadi.

Bahwa dalam putusan perkara yang lain, Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tanggal 11 Januari 2016, dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. ARNADI PELAM yang didakwa bersama-sama dengan Terdakwa Drs. H. BUSTARI MALEER, M.Hum. melakukan tindak pidana korupsi, yang diadili oleh Majelis Hakim



yang sama dengan yang mengadili Terdakwa Drs. H. BUSTARI MALEER, M.Hum., Terdakwa Drs. ARNADI PELAM telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang salah satu unsurnya adalah unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tanggal 11 Januari 2016, dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. ARNADI PELAM yaitu :

- Pada halaman 101 paragraf ke-5 menyatakan : “Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana “penyertaan”, masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana itu secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;
- Pada halaman 102 paragraf ke-1 menyatakan : “Bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu terjadinya tindak pidana;

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum apabila *Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian secara benar dan tunduk pada teori delik penyertaan, maka seharusnya *Judex Facti* menyatakan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang



didakwakan kepada terdakwa terbukti, walaupun *Judex Facti* berpandangan terdakwa tidak melakukan perbuatan materiil yang terkait dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, karena *Judex Facti*/Majelis Hakim yang sama telah membuktikan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu” telah terbukti pada perkara atas nama Terdakwa Drs. ARNADI PELAM;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl tanggal 28 Desember 2015 menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait barang inventaris mobil dinas DPRD yang dipinjamkakan oleh Bupati Mukomuko kepada mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko periode 2009-2014. Unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam subsidair tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa;
- b. Bahwa fakta persidangan dari bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Muko-Muko dan selaku Kuasa Pengguna Barang, yaitu dalam hal pinjam pakai asset negara d.h.i mobil dinas operasional Pimpinan DPRD (Drs. AmadiPelam) yaitu Toyota Hi Lux Doble Cabin oleh Ketua DPRD Kabupaten Muko-Muko, adalah termasuk dalam wewenang dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sekretariat Dewan untuk mengurus dan menyelesaikannya;
- c. Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Dewan hanya membuat dan mengajukan permohonan pinjam pakai atas permintaan saksi Drs. Arnadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelam dalam kedudukan saksi selaku Ketua DPRD Kabupaten Muko-Muko kepada saksi Drs. IkhwanYunus, CPA. MM selaku Bupati Muko-Muko, melalui prosedur dan tata cara yang sah dan berlaku sebagai tata usaha pemerintahan yaitu permohonan melalui dan mendapat disposisi dari saksi Syarifuddin selaku Kabag Umum dan perlengkapan, dan dilanjutkan kepada Gianto selaku Asisten III yang membidangi Administrasi Umum, selanjutnya di arahkan kepada saksi Syafkani selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muko-Muko yang akhirnya sampai kepada Saksi Dra. IkhwanYunus, CPA. MM. selaku Bupati Kabupaten Muko-Muko yang menyetujui permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut sesuai SK Bupati Muko-Muko No.: 100-734 Tahun 2014 akan tetapi jenis kendaraannya Toyota Fortuner dan selanjutnya Terdakwa merealisasikan persetujuan Bupati tersebut;

- d. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 saksi Drs. Arnadi Pelam Ketua DPRD Kabupaten Muko-Muko menerima kendaraan roda empat (Toyota Fortuner Type V-AT 2,7 dengan nomer Polisi BD-2-N), dengan proses sesuai ketentuan yang berlaku dan pemberian pinjam pakai asset daerah tersebut sesuai dengan pertimbangan Bupati adalah sebagai apresiasi pemerintah daerah kepada Drs. Arnadi Pelam selaku pimpinan Dewan;
- e. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 27 September 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis :

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 910 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)